



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mtr .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samiun als Miun Bin Amaq Temah
Tempat lahir : Gili Trawangan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah
Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama DENY NURINDRA SH Lembaga Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 98/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr tanggal 07 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mtr. Tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.sus/2019/PN.Mtr.tanggal 30 Januari 2019. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMIUN AIs MIUN BIN AMAQ TEMAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja" sebagaimana diatur dan *diancam pidana dalam* Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) klip plastik bening yang didalamnya berisi daun batang biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13,6 (tiga belas koma enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok.
 - 1 (satu) box (berangkas kecil warna hitam merek KRSIBOW).
 - 1 (satu) buah kunci kamar, 1 (satu) buah kunci berangkas yang jadi satu dalam gantungan kunci. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa masih usia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **SAMIUN Als MIUN BIN AMAQ TEMAH**, sekira pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya di bulan Oktober 2018, bertempat di villa milik terdakwa di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, yaitu Ganja sebanyak lebih kurang 5 (lima) klip plastik dengan berat bersih 11,6 gr (sebelas koma enam gram)**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di dalam villa milik terdakwa bernama VILLA KECIL di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sering membeli, mengedarkan, dan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja di sekitar villa milik terdakwa. Lalu atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan ke villa milik terdakwa, setibanya disana Saksi MUNAJAH, Saksi SOFYANSYAH dan tim melihat seseorang yang ternyata adalah terdakwa sedang membuang sampah kedalam bak sampah di depan villa milik terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke dalam tong sampah, melihat itu Saksi MUNAJAH dan Saksi SOFYANSYAH langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang telah ia buang, selanjutnya terdakwa disuruh untuk diam dan jongkok di tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang umum, yaitu Saksi RONI ZULFIAN, Saksi MURSID, dan Saksi BULDANI, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan villa milik terdakwa, ditemukan :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Di tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi ganja.
 2. Di dalam saku celana panjang yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja berserta 1 (satu) bungkus kertas rokok.
 3. Dari dalam kamar terdakwa, tepatnya di dalam sebuah brangkas merek KRSIBOW ditemukan 3 (tiga) klip plastik yang berisi ganja.
- Bahwa dari keterangan terdakwa, ia memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di sebuah gang di Dusun Gili Trawangan sebanyak 5 (lima) klip plastik seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.
 - Terdakwa mengakui semua barang bukti ganja yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, yaitu Ganja.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1191/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5290/2018/NF s/d 5294/2018/NF berupa daun, batang, dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **SAMIUN Als MIUN BIN AMAQ TEMAH**, sekira pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WITA atau setidak-tidaknya di bulan Oktober 2018, bertempat di dalam villa milik terdakwa di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna narkoba jenis sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah sebelumnya terdakwa membeli ganja sebanyak 5 (lima) klip plastik, lalu sebanyak 3 (tiga) klip plastik terdakwa simpan di dalam brangkas yang ada di kamarnya, lalu 2 (dua) klip plastik digunakan oleh terdakwa dengan cara mencampur ganja dengan tembakau lalu dilinting menggunakan kertas rokok lalu dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya. Namun dari kedua klip plastik tersebut belum habis digunakan, sisanya 1 (satu) klip plastik disimpan di dalam saku celana panjang yang dikenakan terdakwa pada saat tertangkap dan 1 (satu) klip plastik lg dipegang oleh terdakwa pada saat tertangkap.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02244/LHU/BLKPK/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si. selaku Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibarsi an. Pasien Tn. Samiun Als Miun Bin Amaq Temah/36 tahun dengan jenis sample urine dan hasil Positif mengandung THC.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNAJAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada bagian Sat Narkoba Polres Lombok Utara;
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di dalam villa milik terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama VILLA KECIL di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan tiba ditempat terdakwa, saksi melihat seseorang yang ternyata adalah terdakwa sedang membuang sampah kedalam bak sampah di depan villa milik terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke dalam tong sampah, melihat itu saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang telah ia buang, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk diam dan jongkok di tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang umum, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan villa milik terdakwa, ditemukan :
 1. Di tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi ganja.
 2. Di dalam saku celana panjang yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja berserta 1 (satu) bungkus kertas rokok.
 3. Dari dalam kamar terdakwa, tepatnya di dalam sebuah brangkas merek KRSIBOW ditemukan 3 (tiga) klip plastik yang berisi ganja.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, ia memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di sebuah gang di Dusun Gili Trawangan sebanyak 5 (lima) klip plastik seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengakui semua barang bukti *ganja yang* ditemukan adalah miliknya sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SOFYANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi pada bagian Sat Narkoba Polres Lombok Utara;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di dalam villa milik terdakwa bernama VILLA KECIL di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan tiba ditempat terdakwa, saksi melihat seseorang yang ternyata adalah terdakwa sedang membuang sampah kedalam bak sampah di depan villa milik terdakwa dan disaat bersamaan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke dalam tong sampah, melihat itu saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang telah ia buang, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk diam dan jongkok di tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang umum, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan villa milik terdakwa, ditemukan :

4. Di tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi ganja.

5. Di dalam saku celana panjang yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja berserta 1 (satu) bungkus kertas rokok.

6. Dari dalam kamar terdakwa, tepatnya di dalam sebuah brangkas merek KRSIBOW ditemukan 3 (tiga) klip plastik yang berisi ganja.

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, ia memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di sebuah gang di Dusun Gili Trawangan sebanyak 5 (lima) klip plastik seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengakui semua barang bukti ganja yang ditemukan adalah miliknya sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan oleh polisi karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Lombok Utara, yaitu Saksi MUNAJAH, Saksi SOFYANSYAH dan tim pad ahari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di villa milik terdakwa di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa sebelum tertangkap, sekira pukul 14.00 WITA terdakwa sedang membersihkan di halaman villa miliknya, saat sedang membuang sampah kedalam bak sampah terdakwa melihat ada beberapa orang petugas kepolisian yang masuk kedalam halaman villa, melihat hal itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) klip plastik berisi ganja yang di pegang di tangan kanan ke dalam tong

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pya.



sampah, namun setelah itu terdakwa diperintah oleh petugas kepolisian untuk mengambil barang yang telah terdakwa buang tersebut dan terdakwa diperintah untuk jongkok dan diam di tempat.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan *badan dan villa milik terdakwa dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang umum*, yaitu Saksi RONI ZULFIAN, Saksi MURSID, dan Saksi BULDANI, ditemukan :
 1. Di tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi ganja.
 2. Di dalam saku celana panjang yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja berserta 1 (satu) bungkus kertas rokok.
 3. Dari dalam kamar terdakwa, tepatnya di dalam sebuah brangkas merek KRSIBOW ditemukan 3 (tiga) klip plastik yang berisi ganja.
- Bahwa dari kelima klip berisi ganja itu, disimpan oleh terdakwa di dalam brangkas yang ada di kamar sebanyak 3 (tiga) klip plastik.
- Bahwa dari ganja yang dibeli tersebut, telah digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WITA di teras kamar lantai 2 di villa milik terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WITA di sebuah kamar di lantai 2 di dalam villa milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut hanya untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) klip plastik bening yang didalamnya berisi daun batang biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13,6 (tiga belas koma enam) gram.
- 1 (satu) bungkus kertas rokok.
- 1 (satu) box (brangkas kecil warna hitam merek KRSIBOW).
- 1 (satu) buah kunci kamar, 1 (satu) buah kunci brangkas yang jadi satu dalam gantungan kunci.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya dan akan dipertimbangkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di dalam villa milik terdakwa bernama VILLA KECIL di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sering membeli dan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja di sekitar villa milik terdakwa. Lalu atas infoirmasi tersebut dilakukan penyelidikan ke villa milik terdakwa, setibanya disana Saksi MUNAJAH, Saksi SOFYANSYAH dan tim melihat seseorang yang ternyata adalah terdakwa sedang membuang sampah kedalam bak sampah di depan villa milik terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke dalam tong sampah, melihat itu Saksi MUNAJAH dan Saksi SOFYANSYAH *langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang telah ia buang, selanjutnya terdakwa* disuruh untuk diam dan jongkok di tempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang umum, yaitu Saksi RONI ZULFIAN, Saksi MURSID, dan Saksi BULDANI, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan villa milik terdakwa, ditemukan :
 1. Di tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi ganja.
 2. Di dalam saku celana panjang yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja berserta 1 (satu) bungkus kertas rokok.
 3. Dari dalam kamar terdakwa, tepatnya di dalam sebuah brangkas merek KRSIBOW ditemukan 3 (tiga) klip plastik yang berisi ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa SAMIUN ALS MIUN BIN AMAQ TEMAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama SAMIUN ALS MIUN BIN AMAQ TEMAH , yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri terdakwa. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tana man;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WITA di dalam villa milik terdakwa bernama VILLA KECIL di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara berdasarkan informasi dari

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat mengenai terdakwa yang sering membeli dan menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ganja di sekitar villa milik terdakwa. Lalu atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan ke villa milik terdakwa, setibanya disana Saksi MUNAJAH, Saksi SOFYANSYAH dan tim melihat seseorang yang ternyata adalah terdakwa sedang membuang sampah kedalam bak sampah di depan villa milik terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke dalam tong sampah, melihat itu Saksi MUNAJAH dan Saksi SOFYANSYAH langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang telah ia buang, selanjutnya terdakwa disuruh untuk diam dan jongkok di tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang umum, yaitu Saksi RONI ZULFIAN, Saksi MURSID, dan Saksi BULDANI, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan villa milik terdakwa, ditemukan :

1. Di tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi ganja.
2. Di dalam saku celana panjang yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi ganja berserta 1 (satu) bungkus kertas rokok.
3. Dari dalam kamar terdakwa, tepatnya di dalam sebuah brangkas merek KRSIBOW ditemukan 3 (tiga) klip plastik yang berisi ganja.

Terdakwa mengakui semua barang bukti ganja yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman, yaitu Ganja.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1191/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5290/2018/NF s/d 5294/2018/NF berupa daun, batang, dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terungkap bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) klip plastik bening yang didalamnya berisi daun batang biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13,6 (tiga belas koma enam) gram.
- 1 (satu) bungkus kertas rokok.
- 1 (satu) box (berangkas kecil warna hitam merek KRSIBOW).
- 1 (satu) buah kunci kamar, 1 (satu) buah kunci berangkas yang jadi satu dalam gantungan kunci.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sudah bertentangan dengan program pemerintah RI tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMIUN ALS BIN AMAQ TEMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **Yang Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMIUN ALS BIN AMAQ TEMAH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 5 (lima) klip plastik bening yang didalamnya berisi daun batang biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruti 13,6 (tiga belas koma enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok.
 - 1 (satu) box (berangkas kecil warna hitam merek KRSIBOW).
 - 1 (satu) buah kunci kamar, 1 (satu) buah kunci berangkas yang jadi satu dalam gantungan kunci

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh RANTO INDRA KARTA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUGIARTAWAN S.H. dan M.IQBAL BASUKI WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLI HIDAYAT, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. AGUNG FAHRIZAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

RANTO INDRA KARTA, SH, MH

1. I WAYAN SUGIARTAWAN SH.

2. M.IQBAL BASUKI WIDODO SH

Panitera Pengganti,

RAMLI HIDAYAT, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)